Jurnal Tana Mana
Vol. 7 No. 3, December 2026
https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak Melalui Aplikasi Michat: Kajian Yuridis Normatif Terhadap Praktik Prostitusi Online

Veriansyah[1*], Arifai[1], Gamlan Dagani[1]
[1]*Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia*

dendymuhammad82@gmail.com[1*]

ARTICLE INFO
Received
Oktober 12, 2026
Revised
Oktober 18, 2026
Accepted
November 17, 2026.

Abstrak

Penyalahgunaan aplikasi percakapan berbasis lokasi, khususnya MiChat, telah memperluas modus perekrutan, penawaran, dan transaksi seksual terhadap anak. Fenomena tersebut menimbulkan persoalan mengenai kualifikasi perbuatan dan pertanggungjawaban pidana para pihak karena ketentuan hukumnya tersebar dalam beberapa undang-undang. Komunikasi privat, penggunaan akun samaran, dan pembayaran elektronik menimbulkan kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku serta membuktikan eksploitasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum serta konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi seksual komersial terhadap anak melalui MiChat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif preskriptif menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan tersebut harus dikualifikasikan sebagai eksploitasi seksual anak, bukan sekadar prostitusi *online*, sehingga anak tetap ditempatkan sebagai korban dan MiChat dipahami sebagai sarana tindak pidana. Penerapan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus diharmonisasikan berdasarkan unsur perbuatan dan peran pelaku. Pertanggungjawaban pidana ditentukan secara individual menurut kontribusi, kesengajaan, pengetahuan tentang usia korban, hubungan kausal, penyertaan, dan pembantuan. Penegakan hukum harus berorientasi pada korban, berbasis peran, didukung pembuktian elektronik, serta menjamin kerahasiaan identitas, restitusi, dan pemulihan anak.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Eksploitasi Seksual Komersial, Anak, MiChat, Prostitusi *Online*.

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212
Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PENDAHULUAN

Transformasi teknologi informasi telah mengubah pola interaksi sosial sekaligus modus kejahatan seksual. Aplikasi percakapan berbasis lokasi, termasuk MiChat, tidak lagi

semata-mata berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi dapat disalahgunakan untuk menawarkan, mempertemukan, dan mentransaksikan layanan seksual secara tersembunyi. Dalam situasi tersebut, anak merupakan subjek yang sangat rentan karena keterbatasan kematangan psikologis, ketergantungan ekonomi, serta ketimpangan relasi kuasa. Perlindungan anak karena itu harus menjamin hak untuk tumbuh dan berkembang serta terbebas dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi (Amin, 2021). Kemudahan akses internet, anonimitas akun, dan komunikasi privat semakin memperluas peluang perekrutan serta eksploitasi seksual anak, baik secara *online* maupun melalui pertemuan luring yang diatur secara digital. Eksploitasi tidak berhenti pada transaksi seksual, tetapi dapat menimbulkan trauma, stigma, pengulangan kekerasan, penyebaran data pribadi, dan ketergantungan korban kepada pihak yang mengambil keuntungan (Ismail, dkk, 2021).

Fenomena tersebut tidak tepat dipahami hanya sebagai "prostitusi *online*". Istilah itu berisiko menempatkan anak seolah-olah sebagai pihak yang secara bebas menawarkan jasa, padahal anak dalam eksploitasi seksual komersial harus diposisikan sebagai korban. Permasalahan hukumnya terletak pada tersebarnya norma dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara khusus, Pasal 76I *Juncto* Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta mengeksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual; sedangkan Pasal 12 *Juncto* Pasal 15 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyediakan konstruksi eksploitasi seksual beserta pemberatan ketika korbannya anak. Fragmentasi tersebut dapat menimbulkan perbedaan kualifikasi delik, pilihan pasal, dan cakupan pelaku, terutama ketika perbuatan dilakukan melalui akun samaran, perantara, pembayaran elektronik, dan percakapan yang mudah dihapus.

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dibangun hanya karena akibat eksploitasi telah terjadi. Pemidanaan mensyaratkan adanya perbuatan pidana secara objektif dan kesalahan yang dapat dicelakan kepada pembuat secara subjektif. Karena itu, peran perekrut, mucikari digital, pengelola akun, pihak yang menerima keuntungan, pengguna jasa, penyedia tempat yang sengaja membantu, dan korporasi tidak dapat disamaratakan. Setiap peran perlu diuji berdasarkan bentuk perbuatan, kesengajaan atau pengetahuan, hubungan kausal, penyertaan, pembantuan, dan kemungkinan perbarengan tindak pidana (Ali, 2022).

Safitri, Makaminan, dan Prasetyo mengkaji kebijakan hukum pidana *cyber prostitution* serta menemukan bahwa pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU Pornografi belum tegas, tetapi kajiannya belum dikhususkan pada anak maupun MiChat (Safitri, dkk, 2021). Putri dan Zaky menelaah *cyber pimping* serta peran teknologi dalam prostitusi anak melalui pendekatan kriminologis kualitatif; temuannya menerangkan pengaruh kemudahan akses dan anonimitas, tetapi belum membangun konstruksi pertanggungjawaban pidana setiap aktor (Putri dan Zaky, 2024). Sementara itu, Nurisman memetakan tantangan penegakan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan sifatnya sebagai instrumen perlindungan korban yang sistemik, tetapi tidak menguji relasi normanya dengan delik eksploitasi anak melalui aplikasi tertentu (Nurisman, 2022).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma, asas, doktrin, dan sistem peraturan untuk menjawab isu hukum (Soekanto dan Mamudji, 2010). Penelitian difokuskan pada pertanggungjawaban pidana para pelaku eksploitasi seksual komersial terhadap anak melalui aplikasi MiChat, dengan menempatkan anak dalam prostitusi *online* sebagai korban eksploitasi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*) (Marzuki, 2017). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah keterkaitan dan harmonisasi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji tindak pidana, kesalahan, kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, penyertaan, pembantuan, hubungan kausal, dan perlindungan anak. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah *ratio decidendi* dalam putusan pengadilan yang relevan dengan eksploitasi seksual anak dan prostitusi *online*. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal hukum, dan hasil penelitian. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan, dan disistematisasi. Analisis dilakukan secara kualitatif preskriptif melalui penafsiran gramatikal dan sistematis. Kesimpulan ditarik secara deduktif untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku serta mencegah tumpang tindih penerapan ketentuan pidana dalam perkara yang diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Yuridis Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak melalui Aplikasi MiChat.

Praktik eksploitasi seksual komersial terhadap anak melalui aplikasi MiChat tidak tepat apabila hanya dikualifikasikan sebagai "prostitusi *online*". Istilah tersebut cenderung menempatkan transaksi seksual sebagai pusat persoalan dan berisiko menyamarkan kedudukan anak sebagai korban. Kualifikasi yang lebih tepat ialah eksploitasi seksual komersial terhadap anak dengan aplikasi MiChat sebagai sarana komunikasi, pemasaran, dan penghubung transaksi. Unsur "komersial" tampak ketika tubuh atau aktivitas seksual anak dijadikan sumber keuntungan, pembayaran, komisi, pengurangan utang, pemenuhan kebutuhan, atau manfaat lain bagi pelaku maupun pihak ketiga. Dengan demikian, keuntungan tidak harus selalu diterima langsung oleh anak dan tidak pula harus berbentuk uang tunai. Keuntungan dapat mengalir kepada perekrut, mucikari digital, pengelola akun, penyedia tempat yang mengetahui perbuatan, atau pihak lain yang menguasai hasil transaksi.

Karakter utama eksploitasi terletak pada pemanfaatan anak dalam relasi yang timpang. Anak belum memiliki kematangan psikologis dan sosial untuk menghadapi bujuk rayu, manipulasi, tekanan ekonomi, ancaman penyebaran data, atau ketergantungan kepada orang dewasa. Prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap partisipasi anak mengharuskan seluruh proses hukum membaca kerentanan tersebut dari perspektif perlindungan, bukan dari asumsi kesalahan korban. Oleh sebab itu, persetujuan anak, penerimaan uang, penggunaan akun atas nama sendiri, atau kesediaannya menemui pengguna jasa tidak serta-merta menghapus sifat eksploitatif. "Persetujuan" yang

terbentuk karena kemiskinan, ketergantungan, tipu daya, relasi kuasa, *grooming*, atau ketidakmatangan tidak dapat disamakan dengan kehendak bebas orang dewasa (Nuroniyah, 2022).

Penyalahgunaan MiChat membentuk rangkaian perbuatan yang menghubungkan ruang digital dan ruang fisik. Pada tahap awal, pelaku dapat membuat akun palsu atau menggunakan identitas anak, memasang foto dan deskripsi, memanfaatkan fitur berbasis lokasi untuk mencari calon pengguna jasa, kemudian memindahkan komunikasi ke percakapan privat. Pada tahap transaksi, pelaku menegosiasikan tarif, menentukan tempat dan waktu, mengirim lokasi, serta mengatur pembayaran tunai atau melalui dompet elektronik. Pada tahap pascatransaksi, pelaku mengambil bagian keuntungan, menagih setoran, mengontrol anak, atau kembali menawarkan anak kepada pengguna lain. Karena itu, perbuatan pidana tidak baru lahir ketika hubungan seksual terjadi. Perekrutan, penawaran, pengondisian, pengiriman informasi lokasi, dan pengelolaan pembayaran dapat menjadi bagian integral dari eksploitasi.

Temuan tersebut sejalan dengan kajian mengenai eksploitasi anak di ruang media yang menunjukkan bahwa media sosial mengubah bentuk eksploitasi menjadi lebih cepat, tersembunyi, dan menjangkau korban secara luas. Dalam konteks MiChat, fitur teknologi bukan penyebab tunggal, melainkan instrumen yang meningkatkan anonimitas, efisiensi pencarian pengguna jasa, dan kemampuan pelaku mengendalikan beberapa korban sekaligus. Oleh karena itu, fokus pertanggungjawaban tidak boleh berhenti pada siapa pemilik akun. Penegak hukum perlu menemukan siapa yang membuat dan mengoperasikan akun, memilih foto, berkomunikasi dengan pengguna, menentukan harga, mengatur pertemuan, menguasai anak, dan menerima manfaat (Siregar dan Muslem, 2022).

Anak harus ditempatkan sebagai korban sekalipun ia terlihat aktif menawarkan diri. Aktivitas tersebut dapat merupakan hasil pengondisian yang berlangsung bertahap: pelaku membangun kedekatan, menjanjikan pekerjaan atau penghasilan, memberi pinjaman, menanamkan ketergantungan emosional, lalu menormalisasi transaksi seksual. Pada titik ini, keaktifan anak hanyalah bentuk permukaan dari kontrol pelaku. Pendekatan yang menyebut anak sebagai "pekerja seks" mengabaikan kewajiban perlindungan khusus dan dapat menimbulkan viktimisasi sekunder. Dalam hukum perlindungan anak, perbuatan eksploitasi harus dilihat bersama akibatnya terhadap tumbuh kembang dan martabat anak, bukan semata-mata dari ada atau tidaknya kekerasan fisik (Suadi, 2023).

Dampak perbuatan juga bersifat berlapis. Selain risiko penyakit, kehamilan, dan kekerasan fisik, anak dapat mengalami trauma, rasa bersalah, stigma sosial, putus sekolah, dan ketergantungan ekonomi kepada jaringan pelaku. Jejak digital menambah bahaya karena foto, nomor telepon, riwayat percakapan, dan lokasi dapat disalin atau disebarkan tanpa kendali. Sekali data intim beredar, viktimisasi dapat berulang tanpa kehadiran fisik pelaku. Oleh sebab itu, objek perlindungan hukumnya meliputi integritas tubuh, kebebasan seksual, martabat, privasi, perkembangan psikologis, dan masa depan anak. Kualifikasi sebagai eksploitasi seksual komersial dengan modus digital paling mampu mencakup keseluruhan kepentingan hukum tersebut.

B. Pengaturan Hukum Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak melalui Aplikasi MiChat.

Pengaturan hukum mengenai eksploitasi seksual komersial terhadap anak melalui aplikasi MiChat tersebar dalam beberapa undang-undang. Fragmentasi tersebut tidak berarti setiap ketentuan harus diterapkan secara bersamaan tanpa seleksi. Langkah pertama ialah menentukan inti perbuatan dan kepentingan hukum yang dilanggar; langkah berikutnya mencocokkan unsur delik dengan peran setiap pelaku. Untuk eksploitasi seksual komersial terhadap anak, Pasal 76I *Juncto* Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan dasar sentral karena melarang setiap orang menempatkan, membiarkan,

melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Rumusan ini luas dan dapat menjangkau pelaku utama maupun pihak yang secara sadar membiarkan atau ikut menjalankan eksploitasi. Buku hukum pidana perlindungan anak juga menempatkan delik dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai instrumen khusus untuk menindak perbuatan yang merusak keselamatan dan perkembangan anak (Muin dan Rivanie, 2022).

Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkuat kualifikasi ketika pelaku menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan; menggunakan kekerasan, ancaman, tipu muslihat; atau mengondisikan seseorang agar melakukan atau membiarkan perbuatan seksual dengan maksud memperoleh keuntungan seksual maupun keuntungan lain. Dalam praktik MiChat, unsur tersebut dapat ditemukan pada kontrol terhadap akun, penguasaan tarif, ancaman kepada anak, pemanfaatan kebutuhan ekonomi, atau penempatan anak dalam situasi yang tidak memungkinkannya menolak. Karena korbannya anak, pemberatan Pasal 15 juga relevan. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bukan hanya dasar pemidanaan, tetapi juga kerangka penanganan, pelindungan, pemulihan, dan hak korban. Kajian implementasi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa efektivitas norma sangat bergantung pada pemahaman aparat dan tersedianya aturan pelaksanaan serta koordinasi yang seragam (Hairi dan Latifah, 2023).

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat digunakan apabila fakta memperlihatkan proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi. Dalam kejahatan berbasis aplikasi, perpindahan tidak harus dibayangkan sebagai pengiriman lintas daerah. Perekrutan melalui percakapan digital, penempatan anak di hotel, dan penyerahan kepada pengguna jasa dapat membentuk rangkaian perdagangan orang apabila unsur proses dan tujuan eksploitasinya terpenuhi. Namun, penerapan ketentuan ini harus memperhatikan waktu terjadinya perbuatan. Sejak 2 Januari 2026, UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku dan Buku Kesatunya menjadi pedoman umum bagi tindak pidana di luar UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan penyesuaian ketentuan pidana sektoral harus dibaca bersama UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pemeriksaan asas legalitas dan hukum yang paling menguntungkan tetap diperlukan terhadap perbuatan yang terjadi sebelum peralihan.

UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi relevan apabila pelaku membuat, memiliki untuk disebarluaskan, menawarkan, memperjualbelikan, atau mempertontonkan foto maupun video seksual yang melibatkan anak. Fokusnya berbeda dari eksploitasi langsung: UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi melindungi masyarakat dan terutama anak dari produksi serta peredaran materi pornografi. Penerapannya tidak boleh mengubah anak yang fotonya dipakai sebagai objek penawaran menjadi pelaku. Apabila anak mengirim foto karena diminta, ditekan, ditipu, atau dikendalikan pelaku, perbuatan tersebut harus dibaca sebagai bagian dari viktimisasi.

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024, berfungsi dalam dua ranah. Pertama, ketentuan materiilnya dapat relevan terhadap distribusi atau penyediaan muatan yang melanggar kesusilaan sepanjang seluruh unsur terpenuhi dan ketentuan itu masih berlaku untuk waktu perbuatan yang diperiksa. Kedua, dan lebih penting, Pasal 5 serta Pasal 6 memberi dasar bagi pengakuan informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, percakapan MiChat, metadata, riwayat lokasi, foto profil, data perangkat, rekaman transaksi elektronik, dan catatan akun dapat digunakan untuk

menerangkan rangkaian eksploitasi. Perkembangan hukum siber menuntut penerapan norma yang tidak hanya berorientasi pada isi pesan, tetapi juga pada identitas pengguna, keandalan sistem, keamanan data, dan hubungan elektronik antaraktor (Santoso, 2023).

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan aturan umum mengenai tindak pidana, kesalahan, penyertaan, pembantuan, perbarengan, dan pertanggungjawaban korporasi. Fungsinya penting karena eksploitasi melalui MiChat lazim dilakukan oleh jaringan dengan pembagian tugas. Namun, penggunaan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak meniadakan undang-undang khusus. Harmonisasi dilakukan melalui tiga ukuran. Pertama, norma UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual didahulukan ketika secara khusus mengatur korban anak dan eksploitasi seksual. Kedua, undang-undang lain dapat diterapkan secara kumulatif apabila mengatur perbuatan dan kepentingan hukum yang benar-benar berbeda, misalnya eksploitasi seksual sekaligus produksi materi pornografi. Ketiga, jika beberapa pasal hanya menggambarkan inti fakta yang sama, dakwaan alternatif atau subsidair lebih tepat daripada penumpukan pidana.

Kelemahan utama bukan ketiadaan aturan, melainkan risiko salah memilih pasal dan menyamaratakan peran. Kajian mengenai tantangan penegakan hukum pasca lahirnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menunjukkan perlunya pemahaman aparat dan penyelarasan instrumen hukum agar perlindungan korban tidak terhambat oleh persoalan implementasi. Dalam perkara anak, integrasi tersebut harus diarahkan pada empat hal: menempatkan eksploitasi anak sebagai delik utama, memakai norma digital untuk menerangkan sarana dan bukti, menggunakan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bila terdapat proses perekrutan atau penyerahan untuk eksploitasi, serta memastikan hak korban berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pendekatan sistematis ini mencegah dua ekstrem, yaitu hanya menjerat mucikari dengan pasal umum atau, sebaliknya, menumpuk seluruh undang-undang tanpa membuktikan perbedaan unsur dan kontribusi pelaku (Nurisman, 2022).

C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak melalui MiChat.

Pertanggungjawaban pidana menuntut adanya perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan kesalahan yang dapat dicela kepada pelaku. Unsur objektif meliputi tindakan, akibat, keadaan korban sebagai anak, sarana yang digunakan, serta hubungan antara kontribusi pelaku dan terjadinya eksploitasi. Unsur subjektif mencakup kesengajaan, pengetahuan, tujuan memperoleh manfaat, dan kesadaran terhadap usia atau kerentanan korban. Seseorang tidak boleh dipidana hanya karena namanya terhubung dengan akun atau rekening; harus dibuktikan bahwa ia mempunyai kendali atau memberikan kontribusi yang bermakna. Sebaliknya, pelaku tidak dapat menghindar semata-mata dengan alasan tidak hadir di lokasi apabila ia mengatur transaksi dari jarak jauh. Doktrin hukum pidana membedakan unsur tindak pidana, subjek hukum, kesalahan, kesengajaan, dan kealpaan sebagai tahapan yang harus diuji sebelum pidana dijatuhkan (Chandra, 2022).

Pengetahuan tentang usia anak dapat dibuktikan melalui pengakuan, percakapan mengenai sekolah atau usia, dokumen identitas yang pernah dilihat, penampilan yang nyata, hubungan sebelumnya, atau peringatan dari pihak lain. Apabila pelaku mengetahui atau secara sadar mengabaikan kemungkinan bahwa korban belum berusia delapan belas tahun, fakta tersebut memperkuat kesengajaan. Namun, pertanggungjawaban tetap tidak boleh dibangun sebagai tanggung jawab mutlak. Klaim “tidak tahu” harus diuji terhadap seluruh keadaan, sedangkan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan sikap

batin sesuai rumusan delik. Kemampuan bertanggung jawab juga diperiksa untuk memastikan tidak ada alasan pemaaf atau keadaan yang menghapus kesalahan.

Perekrut dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku apabila ia mencari anak, menawarkan pekerjaan semu, membujuk, menipu, atau memanfaatkan ketergantungan untuk memasukkan anak ke dalam jaringan. Kontribusi perekrut selesai secara hukum ketika tindakan tersebut secara nyata mengarahkan anak pada eksploitasi; ia tidak harus menerima sendiri pembayaran dari pengguna jasa. Jika perekrutan dilakukan bersama pihak yang mengelola transaksi, keduanya dapat diposisikan sebagai peserta berdasarkan pembagian kehendak dan peran.

Mucikari digital merupakan aktor yang biasanya menguasai inti operasi: membuat atau mengendalikan akun, menentukan foto, menanggapi calon pengguna, menetapkan tarif, memilih tempat, membagi hasil, dan mengawasi anak. Rangkaian itu menunjukkan kontrol fungsional atas eksploitasi, sehingga pertanggungjawabannya tidak terbatas pada "memudahkan" prostitusi. Ia dapat dipandang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi seksual anak. Pengelola akun yang berbeda dari mucikari juga dapat bertanggung jawab apabila mengetahui tujuan akun dan sengaja menjalankan komunikasi atau penawaran. Akan tetapi, bantuan teknis yang netral tanpa pengetahuan misalnya sekadar memperbaiki telepon idak cukup untuk membentuk pembantuan pidana.

Penerima keuntungan harus dinilai dari pengetahuan dan keterkaitannya dengan hasil eksploitasi. Masuknya dana ke rekening seseorang merupakan titik awal pembuktian, bukan kesimpulan akhir. Penuntut umum perlu menunjukkan bahwa penerima mengetahui asal dana, mempunyai kewenangan menarik atau membagikannya, dan menerima manfaat dari eksploitasi. Pola transaksi berulang, kesesuaian nominal dengan tarif dalam percakapan, waktu pembayaran setelah pertemuan, serta komunikasi mengenai pembagian hasil dapat membentuk hubungan pembuktian yang kuat.

Pengguna jasa terhadap anak tidak dapat berlindung di balik pandangan bahwa hukum hanya memidana mucikari. Ketika ia mengetahui korban anak, menegosiasikan harga, membayar, dan melakukan perbuatan seksual, ia turut menciptakan permintaan sekaligus memperoleh keuntungan seksual dari kerentanan anak. Perbuatannya harus diuji terutama terhadap Pasal 76I *Juncto* Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 12 *Juncto* Pasal 15 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta delik seksual lain sesuai fakta. Kunci penerapannya ialah membuktikan pengetahuan mengenai usia, bentuk pemanfaatan, dan hubungan antara pembayaran dengan akses seksual. Dengan cara ini, kriminalisasi tidak diperluas secara serampangan terhadap prostitusi orang dewasa, tetapi diarahkan secara tegas kepada pembeli eksploitasi seksual anak.

Penyedia tempat, pengemudi, atau perantara hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat pengetahuan dan kesengajaan untuk memfasilitasi. Pemilik hotel tidak otomatis menjadi pelaku karena kamar disalahgunakan. Tanggung jawab muncul apabila, misalnya, ia mengetahui korban anak, berulang kali menerima jaringan yang sama, membantu menghindari pemeriksaan identitas, menyediakan kamar sebagai bagian dari pembagian keuntungan, atau memberi peringatan ketika aparat datang. Ukuran ini penting agar pembantuan pidana tidak menjangkau jasa biasa yang netral, sekaligus tidak membiarkan pihak yang sengaja menyediakan infrastruktur menikmati impunitas.

Dalam jaringan, hubungan sebab akibat tidak berarti setiap pelaku harus menjadi satu-satunya penyebab. Cukup ditunjukkan bahwa kontribusinya secara hukum relevan dan meningkatkan kemungkinan terjadinya eksploitasi. Perekrut menghadirkan korban; pengelola akun menghadirkan pengguna; penyedia tempat yang beriktikad jahat menyediakan lokasi; dan penerima keuntungan menjaga operasi tetap berjalan. Pembagian fungsi tersebut dapat membentuk penyertaan apabila terdapat kerja sama

sadar, atau pembantuan apabila dukungannya bersifat sengaja tetapi tidak menguasai pelaksanaan utama. Sementara itu, perbarengan perlu dipakai ketika pelaku melakukan beberapa perbuatan mandiri, misalnya mengeksploitasi anak, membuat materi pornografi, dan memperdagangkan beberapa korban dalam waktu berbeda. Tujuannya bukan memperbanyak pasal, melainkan mencerminkan keseluruhan kesalahan secara proporsional.

Pertanggungjawaban korporasi dapat muncul terhadap badan usaha yang dipakai sebagai wadah eksploitasi atau memperoleh manfaat darinya. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memungkinkan pertanggungjawaban korporasi dengan menilai perbuatan pengurus, orang yang bekerja berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, kepentingan korporasi, manfaat yang diterima, pembiaran, dan kegagalan mencegah tindak pidana. Penjatuhan pidana harus membedakan kesalahan korporasi dari kesalahan individu agar denda tidak sekadar dialihkan kepada pihak yang tidak berwenang menentukan kebijakan. Karena itu, penyedia platform MiChat tidak otomatis bertanggung jawab hanya karena aplikasinya disalahgunakan. Harus ada dasar undang-undang dan bukti bahwa perbuatan dilakukan untuk kepentingan korporasi, berada dalam lingkup kegiatannya, diketahui atau dibiarkan oleh pengendali, atau korporasi gagal menjalankan kewajiban pencegahan yang secara hukum dibebankan kepadanya. Sebaliknya, badan usaha penginapan atau jaringan komersial yang secara terstruktur memfasilitasi dan menikmati hasil eksploitasi lebih mungkin memenuhi kriteria tersebut (Kurniawan dan Hapsari, 2022).

D. Pembuktian dan Penerapan Hukum terhadap Eksploitasi Seksual Anak melalui MiChat

Pembuktian merupakan titik kritis karena identitas digital tidak selalu sama dengan identitas pelaku. Akun dapat memakai nama palsu, nomor prabayar, perangkat bergantian, dan foto milik orang lain. Percakapan dapat dihapus, pembayaran dipisah ke beberapa dompet elektronik, sedangkan pertemuan berlangsung di tempat yang tidak mempunyai pencatatan memadai. Oleh sebab itu, pembuktian harus menghubungkan tiga lapis fakta: identitas digital, tindakan fisik, dan aliran manfaat. Satu tangkapan layar jarang cukup untuk membuktikan keseluruhan konstruksi, tetapi dapat menjadi pintu masuk untuk menemukan bukti lain.

Identifikasi pengguna akun perlu dilakukan melalui korelasi nomor telepon, data pelanggan, perangkat yang disita, nomor IMEI (*International Mobile Equipment Identity*), alamat protokol internet, waktu masuk, cadangan percakapan, daftar kontak, foto pada galeri, dan keterangan saksi. Kesesuaian waktu percakapan dengan rekaman kamera pengawas, data registrasi hotel, riwayat kendaraan, lokasi perangkat, atau penyerahan uang akan memperkuat atribusi. Terhadap pembayaran elektronik, penyidik perlu menelusuri pemilik rekening, sumber dan tujuan transfer, waktu transaksi, pola nominal, penarikan tunai, serta komunikasi yang menyertainya. Bukti finansial menjadi penting untuk membuktikan motif komersial dan menentukan siapa yang memperoleh keuntungan.

Keabsahan bukti elektronik tidak hanya ditentukan oleh relevansi isinya. Bukti harus diperoleh secara sah, dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perangkat perlu diamankan tanpa mengubah data; salinan forensik dibuat; nilai *hash* dicatat; metadata dipertahankan; dan perpindahan barang bukti didokumentasikan melalui rantai penguasaan. Pesan yang dihapus masih mungkin dipulihkan dari perangkat, cadangan, atau sistem penyelenggara sesuai kewenangan hukum. Namun, hasil pemulihan harus dijelaskan oleh ahli dan dikaitkan dengan bukti lain. Kajian terbaru mengenai autentikasi bukti digital menekankan pentingnya pemeriksaan metadata, integritas data, legalitas perolehan, serta kompetensi teknis hakim agar bukti elektronik tidak menghasilkan penghukuman yang keliru (Rustamaji dkk, 2026).

Keterangan anak korban tetap penting, tetapi cara memperolehnya harus berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Pemeriksaan berulang, pertanyaan yang menyalahkan, konfrontasi dengan pelaku, atau pembukaan identitas dapat memperdalam trauma. Pendamping, psikolog, penerjemah bila diperlukan, serta ruang pemeriksaan yang aman harus disediakan. Konsistensi keterangan anak dinilai secara wajar dengan memperhitungkan trauma, usia, dan relasi kuasa; perbedaan kecil tidak otomatis berarti keterangan tidak dapat dipercaya. Keterangan anak kemudian dikorroborasi dengan percakapan, visum, keterangan ahli, saksi hotel, aliran pembayaran, dan bukti digital. Perlindungan korban tidak bertentangan dengan *fair trial*, sebab prosedur yang sensitif justru meningkatkan mutu informasi dan mencegah tekanan.

Dalam penerapan hukum, penuntut umum sebaiknya membangun matriks peran dan unsur. Untuk setiap terdakwa dicatat tindakan konkret, pengetahuan tentang usia, bentuk kontrol, keuntungan, bukti pendukung, dan pasal yang paling sesuai. Perekrut tidak boleh didakwa semata-mata berdasarkan bukti penerimaan uang; pengelola akun tidak cukup dibuktikan melalui kepemilikan telepon; dan pengguna jasa tidak cukup ditentukan dari keberadaannya di hotel tanpa hubungan dengan percakapan atau pembayaran. Sebaliknya, kesesuaian berbagai bukti dapat membentuk satu rangkaian yang melampaui keraguan yang beralasan. Dakwaan primer, subsidair, alternatif, atau kumulatif dipilih berdasarkan hubungan antarunsur, bukan untuk menutup kekurangan penyidikan.

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* harus menjelaskan sedikitnya lima hal. Pertama, mengapa anak ditempatkan sebagai korban eksploitasi meskipun menerima pembayaran atau memakai akun. Kedua, bagaimana tiap terdakwa berkontribusi dan memiliki kesalahan. Ketiga, bagaimana bukti elektronik diautentikasi serta dihubungkan dengan pelaku. Keempat, mengapa satu undang-undang diprioritaskan atau dikumulasikan dengan undang-undang lain. Kelima, bagaimana putusan memenuhi pelindungan, pemulihan, restitusi, dan kerahasiaan anak. Tanpa uraian tersebut, putusan berisiko hanya menghukum aktor yang paling terlihat dan gagal membongkar pengendali maupun penerima keuntungan.

Optimalisasi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menuntut koordinasi penyidik, penuntut umum, pengadilan, pendamping korban, penyelenggara sistem elektronik, lembaga keuangan, dan penyedia layanan pemulihan. Koordinasi diperlukan sejak pengamanan bukti agar data tidak hilang, identitas anak tidak tersebar, dan hak restitusi dapat dihitung. Aparat juga harus memisahkan kebutuhan pembuktian dari rasa ingin tahu terhadap riwayat seksual anak. Hanya fakta yang relevan terhadap unsur delik yang boleh digali. Pendekatan tersebut menghindari *victim blaming* serta menjaga fokus pada tindakan pelaku (Nitha dkk, 2024).

Model penerapan hukum yang paling tepat ialah model berorientasi korban dan berbasis peran. Eksploitasi anak dijadikan kualifikasi utama; MiChat dipahami sebagai sarana yang meninggalkan jejak pembuktian; setiap aktor dimintai pertanggungjawaban menurut kontribusi dan kesalahannya; dan beberapa undang-undang diharmonisasikan berdasarkan perbedaan unsur serta kepentingan hukum. Model ini mempertahankan makna pokok penelitian bahwa anak adalah korban, sementara sekaligus memperluas jangkauan pertanggungjawaban dari pelaku lapangan menuju pengendali digital, penerima keuntungan, pengguna jasa, pihak yang sengaja memfasilitasi, dan korporasi yang memenuhi syarat pertanggungjawaban.

Keberhasilan penegakan hukum tidak dapat diukur hanya dari jumlah orang yang ditangkap. Ukurannya juga mencakup ketepatan kualifikasi delik, keberhasilan membuktikan pengendali dan penerima manfaat, pemutusan jaringan, pemulihan korban, serta pencegahan beredarnya kembali data anak. Putusan yang hanya menghukum pelaku perantara, tetapi membiarkan pembeli, pengelola akun, dan pemodal tidak tersentuh,

belum mencerminkan pertanggungjawaban yang menyeluruh. Demikian pula, putusan yang berat tetapi mengungkap identitas atau mengabaikan restitusi anak belum sepenuhnya memenuhi tujuan perlindungan hukum.

KESIMPULAN

Eksploitasi seksual komersial terhadap anak melalui MiChat harus dikualifikasikan sebagai eksploitasi seksual anak, bukan sekadar prostitusi online. Anak berkedudukan sebagai korban, sedangkan MiChat merupakan sarana perekrutan, penawaran, negosiasi, penentuan lokasi, dan pembayaran. Pengaturan bertumpu pada Pasal 76I *juncto* Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkuat konstruksi eksploitasi dan pemberatan terhadap korban anak; UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diterapkan apabila terbukti proses, cara, dan tujuan eksploitasi; sedangkan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diterapkan sesuai unsur perbuatan. Harmonisasi diperlukan untuk mencegah tumpang tindih pasal. Pertanggungjawaban pidana ditentukan secara individual berdasarkan unsur objektif dan subjektif, bukan semata-mata karena eksploitasi terjadi. Perekrut, mucikari digital, pengelola akun, penerima keuntungan, pengguna jasa, perantara, penyedia tempat yang sengaja membantu, dan korporasi dapat dipidana sesuai kontribusi, kesengajaan, pengetahuan mengenai usia korban, hubungan kausal, serta bentuk penyertaan atau pembantuan. Pembuktian harus menghubungkan percakapan elektronik, kendali akun, metadata perangkat, transfer dana, lokasi, keterangan saksi, dan hubungan antaraktor. Pemberatan pidana harus mempertimbangkan usia korban, tujuan memperoleh manfaat, pola perbuatan, dan dampak eksploitasi, tanpa mengabaikan pemulihan korban. Dengan demikian, penerapan hukum harus berorientasi kepada korban dan berbasis peran, memutus jaringan keuntungan, menjaga kerahasiaan identitas, mencegah viktimisasi ulang, serta menjamin restitusi

REFERENSI

Ali, Mahrus. (2022), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Amin, Rahman. (2021), *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish.

Chandra, Tofik Yanuar. (2022), *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Sangir Multi Usaha.

Ismail, Zulkifli., Ahmad., dan Lestari, Melanie Pita. (2021), *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak*, Malang, Madza Media.

Hairi, Prianter Jaya dan Latifah, Marfuatul .2023, Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 14 No. 2, Hal 163-179, https://doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4108.

Kurniawan, Kukuh Dwi dan Hapsari, Dwi Ratna Indri, (2022), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory**,** *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29 No. 2, Hal 324-346, https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5.

Marzuki, Peter Mahmud. (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.

Muin, Audyna Mayasari., dan Rivanie, Syarif Saddam. (2022), *Hukum Pidana Perlindungan Anak*, Makassar, Nas Media Pustaka.

Nuroniyah, Wardah. (2022), *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Lombok Tengah, Yayasan Hamjah Dhiha.

Nurisman, Eko. (2022), Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No. 2, Hal 170-196, https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196.

Nitha, Fitha Ayun Lutvia., Masyhar, Ali., Ilahi, Achmad Cholidin, M. Ridho., dan Bahriyah, Amalina Zukhrufatul. (2024), Optimalisasi Implementasi UU TPKS: Tantangan dan Solusi dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 53 No. 1, Hal 90-100, https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100.

Putri, Vario Virginia., dan Zaky, Muhammad . (2024), Cyber Pimping: Peran Teknologi dalam Meningkatnya Prostitusi Anak sebagai Korban Sekaligus Pelaku, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 4 No. 4, Hal 705-713, https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2064.

Rustamaji, Muhammad., Sitompul, Shalih Mangara., dan Khoiruddin, Aldi Rizki. (2026), Reforming the Role of Judges in Assessing Evidence Authenticity and Legality: A Comparative Study Using the Exclusionary Rule Approach, *Media Iuris*, Vol. 9 No. 1, Hal 153-180, https://doi.org/10.20473/mi.v9i1.77218.

Safitri, Anisya Ines., Makaminan, Aldo Andrieyan Putra., dan Prasetyo, Mujiono Hafidh. (2021), Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyber Prostitution, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 1, Hal 70-79, https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.70-79.

Siregar, Friska Anggi dan Muslem, (2022), Eksploitasi Anak Di Ruang Media: Sebuah Tinjuan Hukum, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Vol. 9 No. 1, Hal 215-230, https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060.

Santoso, Edy. (2023), *Hukum Siber: Permasalahan Hukum Bisnis di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jakarta, Kencana.

Soekanto, Soerjono., dan Mamudji, Sri. (2010), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, PT Raja Grafindo Persada.

Suadi, Amran. (2023), *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*, Jakarta, Kencana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.